

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hubungan antara keberadaan Hukum Adat dengan Paradigma Hukum Nasional dalam memandang Hukum Adat dalam proses pembangunan Sistem Hukum Nasional bahwa Hukum Adat dalam kerangka pembangunan Hukum Nasional memiliki peranan yang sangat penting terkait dengan melengkapi Sistem Hukum Nasional yang masih dalam tataran membangun untuk sampai pada tahapan sistem hukum yang komprehensif dan mampu melindungi serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Keberadaan Hukum Adat dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen dalam kerangka Sistem Hukum Nasional yang termanifestasi dalam pengaturannya dalam UUD dan diatur di dalam beberapa pasal, dimana antara UUD 1945 sebelum Amandemen dengan UUD 1945 setelah Amandemen dalam hal mengatur dan konsep pengaturan Hukum Adat memiliki perubahan-perubahan pengaturan dan konsep pengaturan. Perbedaan pengaturan mengenai Hukum Adat dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen adalah sebagai berikut:
  - a. Pengaturan Hukum Adat dalam UUD 1945 sebelum Amandemen diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan dan Pasal 18 UUD 1945 sebelum Amandemen, konsep pengaturannya lebih luwes, tidak

kaku, tidak secara tegas memberi pengaturan terhadap *terminology Hukum Adat*, dalam pasal-pasal nya tidak mengandaikan adanya pengakuan Negara dan syarat untuk Hukum Adat disesuaikan dengan hukum Negara (peraturan perundang-undangan), dalam pengaturannya melihat kajian atas sosio-historis keberadaan dan eksistensi Hukum Adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional yang termanifestasi dalam pengaturan UUD 1945 sebelum Amandemen diposisikan sebagai sumber hukum dan landasan hukum dalam pembangunan Hukum Nasional yang komprehensif dan sistematis.

- b. Pengaturan Hukum Adat dalam UUD 1945 setelah Amandemen diatur dalam Pasal I Aturan Peralihan, Pasal 18 b ayat (1), Pasal 18 b ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1). Dimana konsep pengaturan Hukum Adat dalam UUD 1945 setelah Amandemen ini adalah rigid dan kaku, memberikan pengaturan terhadap *terminology masyarakat Hukum Adat* (sebagai bagian tak terpisahkan dalam eksistensi Hukum Adat), dalam mengatur Hukum Adat mengandaikan adanya pengakuan hukum Negara (peraturan perundang-undangan) yang diwujudkan dengan memberikan syarat-syarat berlakunya Hukum Adat secara tegas dalam UUD 1945 setelah Amandemen dalam Pasal 18 b ayat (2), Hukum Adat diposisikan sebagai salah satu norma hukum yang

diatur dalam kerangka Sistem Hukum Nasional, bukan lagi sebagai sumber hukum maupuns sebagai landasan hukum.

3. Pergeseran Paradigma Hukum Nasional dalam memandang Hukum Adat dari masa sebelum Amandemen UUD 1945 sampai masa setelah Amandemen UUD 1945 jika dikontekstualisasikan dalam pengertian dan indikator paradigma hukum yang berkembang dalam sebuah Negara, Hukum Adat dalam pengaturannya di dalam UUD sebelum dan sesudah Amandemen mengalami pergeseran paradigma pengaturan dalam Sistem Hukum Nasional, yaitu yang sebelumnya diatur dalam UUD 1945 sebelum Amandemen memiliki paradigma pengaturan ***Paradigma Hukum Historis***. Namun, setelah diatur dalam UUD 1945 setelah Amandemen, paradigma pengaturan Hukum Nasional dalam mengatur Hukum Adat bergeser ke ***Paradigma Hukum Positif***.

## **B. SARAN**

Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam proses Amandemen atas UUD 1945 nanti, hendaknya memperhatikan konsepsi sejarah berlakunya Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional untuk kemudian diatur di dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi negara Indonesia, agar keberadaan hukum sebagai *volkgeist* (Jiwa Bangsa) masyarakat Indonesia dan keberadaan Hukum Adat secara sosio-historis yang tidak lepas dari sejarah masyarakat Indonesia sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (*living law*) dapat diterapkan di dalam masyarakat dimulai dari pengaturannya di dalam UUD 1945. Dan juga Hukum Adat yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 dapat diatur dengan tepat dan memperhatikan paradigma pengaturan hukum yang tepat, yaitu paradigma hukum historis.